

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – SEKRETARIAT PPS – PILKADA 2024  
2024

Kpt 245.1 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LUBANG BUAYA KECAMATAN SETU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT< BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 75 angka (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017; Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No. 476 Tahun 2022; Kpt No. 638 Tahun 2024; Kpt Kepala Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu No. 05/31/VIII/2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretariat Pemungutan Suara (Pps) Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat< Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Agustus 2024.